

# PENGARUH MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI KABUPATEN KLATEN

**Taufik Dwi Arjunianto<sup>1</sup>, Dr. Dara Pustika Sukma, S.H., M.H.<sup>2</sup>, Hanita Mayasari, S.H., M.H.<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : [taufikdwiarjunianto@gmail.com](mailto:taufikdwiarjunianto@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : [hanitamayasari84@gmail.com](mailto:hanitamayasari84@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : [darapustikasukma@gmail.com](mailto:darapustikasukma@gmail.com)

## Info Artikel

Masuk : 01-03-2024

Diterima : 30-03-2024

Terbit : 10-04-2024

## Kata Kunci :

Kode Etik, MPD, Notaris

## Penulis Korespondensi :

Taufik Dwi Arjunianto, E-mail: [taufikdwiarjunianto@gmail.com](mailto:taufikdwiarjunianto@gmail.com)

## Abstrak

Dokumen yang menjamin legalitas dan memiliki kekuatan hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam hubungan tersebut. Namun, masyarakat masih memiliki permasalahan hukum dengan dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan masyarakat belum memahami pentingnya supremasi hukum. Pentingnya peran notaris dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari dengan cara membuat akta yang asli dihadapan para pihak. Terdapat laporan mengenai tindakan notaris yang menyalahgunakan kewenangannya yang tidak hanya dalam wilayah Kabupaten Klaten saja, namun juga dalam proses atau tahap pembuatan akta para notaris mengesampingkan kode etik nya. Pengendalian terhadap pelaksanaan putusan selalu didasarkan pada peraturan kantor, sekurang-kurangnya dengan menghormati kewajiban hukum Notaris atas pelaksanaan putusan. Tidak ada hambatan yang berarti dalam menjalankan tugasnya, karena selalu menjaga ketertiban hukum dan ketegasan Notaris dalam menjalankan tugasnya agar tidak timbul permasalahan hukum di kemudian hari, kecil kemungkinannya akan keberatan dengan perilaku tersebut. dari notaris. Untuk menjalankan kendali, sebagai wakil Notaris, MPD hanya mempunyai peranan administratif seperti biasa, tanggung jawab tetap berada pada Notaris, yaitu otonomi menjadi lebih penting agar tidak terjerumus ke dalam permasalahan hukum. masalah. MPD telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai lembaga yang mengingatkan dan memverifikasi kinerja kerja Notaris serta berperan sebagai penasehat bagi Notaris untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam dokumen ini, ruang dan kode etik. Peran salah satu pengurus MPD adalah sebagai pengawas dalam upaya menciptakan lingkungan usaha yang sehat mengingat semakin banyaknya Notaris di wilayah kerja Kabupaten Klaten.

## 1. PENDAHULUAN

Agar Indonesia menjadi negara hukum, perlu diberikan kepastian hukum kepada seluruh warga negara Indonesia. Seluruh wilayah negara, terutama lembaga penegak hukum, harus menetapkan dan menegakkan hukum untuk melindungi warga negaranya. Notaris sebagai profesi hukum harus mengetahui hal ini. Mengingat notaris merupakan pejabat yang berwenang menandatangani surat-surat administratif yang penting untuk menjamin perlindungan hukum,

maka notaris bukanlah wakil hukum masyarakat yang diharapkan melainkan penjamin keamanan. mengambil. Notaris menggunakannya dengan hati-hati dalam dokumen resmi dan proses pembuktian.<sup>1</sup>

Tentang pembuktian dan kepastian mengenai hak dan kewajiban hukum. orang-orang dari masyarakat. Salah satunya dilakukan melalui peran Notaris. Pentingnya peran Notaris dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi masyarakat bersifat preventif dan penenang. Sertifikasi ini akan menghindari masalah hukum. Merupakan lembaga yang memberikan bukti terlengkap dalam suatu gugatan.

Dokumen yang sah dan dapat dilaksanakan dapat melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam suatu hubungan. Namun di masyarakat masih terdapat permasalahan hukum terkait dokumen yang belum berlaku. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum memahami pentingnya supremasi hukum. Pentingnya peran Notaris dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari dengan memberikan akta asli kepada para pihak..

Notaris sebagai Pejabat Umum ditentukan di Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Selanjutnya kewenangan pejabat umum tersebut diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima berbagai pengaduan warga atas pelanggaran hak yang dilakukan notaris. Berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para notaris tersebut berujung pada sanksi hukum yang berujung pada tuntutan hukum terhadap Kementerian Hukum dan HAM baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara serta pelaporan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Hal itu juga ditetapkan pada pembukaan rapat koordinasi Dirjen Administrasi Hukum dengan pengurus Majelis Pengawasan Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Bahkan ada akta notaris yang diketahui telah meninggal dunia. Sehingga kinerja Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) menjadi optimal. Atas dasar itu, pemerintah harus memperketat pengawasan notaris dalam menjalankan tugasnya. Tugas dan kewajiban notaris dalam menjalankan profesinya berhubungan langsung dengan kegiatan pemerintahan kota. Sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat notaris, notaris berkewajiban untuk melakukan kehati-hatian.<sup>2</sup>

Berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris telah menimbulkan akibat hukum yang berujung pada tuntutan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Daerah terhadap Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta penuntutan atas dugaan tindak pidana melawan penegakan hukum. Memang benar, tugas dan tanggung jawab seorang Notaris dalam menjalankan profesinya sangat erat kaitannya dengan aktivitas sosialnya. Ketika pejabat publik diberi wewenang untuk mengesahkan akta publik, notaris harus sangat berhati-hati saat melakukan *due diligence*.

Tidak hanya pada masa Kabupaten Klaten saja, pada saat dan pada saat pembuatan akta, ada juga akta-akta yang dikecam oleh seorang Notaris yang menyalahgunakan wewenangnyanya dengan mengabaikan kode etiknyanya sendiri. Dari situ kita dapat melihat bahwa tujuan notaris adalah untuk memuaskan klien..<sup>3</sup>

Peran Dewan Pengawas Notaris adalah melakukan pengawasan terhadap Notaris agar

<sup>1</sup> Tan Thong Kie, *Study Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007. hal. 627

<sup>2</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6197267/terungkap-deretan-pelanggaran-notaris-ada-yang-sudah-mati-bisa-bikin-akta> (diakses 18 Januari 2023)

<sup>3</sup> Wawancara dengan Edy Sutiyono, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Klaten, 23 Januari 2022

tidak melampaui kewenangannya atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya. Fungsi pengurus Notaris adalah memberikan secara etis dan sah segala hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilakukan dengan cara dan etika untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi yang memerlukan. Yang tidak kalah pentingnya adalah peran pemerintah daerah dalam memantau dan memberitahukan kepada Dinas Pemeriksaan Notaris Daerah mengenai tindakan Notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Keahlian tersebut dapat menghapuskan perbuatan Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Notaris.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau di kota (Pasal 69 ayat [1] Undang-undang Jabatan Notaris). Ketentuan Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) terdiri atas :

- 1."Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
2. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
3. Unsur ahli/akademis oleh dosen/staf pengajar fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat."

Maka dari itu, tujuan utama pengawasan adalah untuk menjamin bahwa segala hak, wewenang, dan kewajiban yang menjadi hak Notaris dalam menjalankan kegiatannya menurut kaidah-kaidah pokok yang bersangkutan, bukan hanya tanda-tanda hukum yang ditetapkan dengan sarana hukum, tetapi juga berikut: Alasannya karena selalu dilakukan. Alasan moral dan etika profesi untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum untuk mengamankan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan dibahas peran dan fungsi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Klaten dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik.

## 2. METODE

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji kepustakaan atau data sekunder.<sup>4</sup> Kajian hukum normatif disebut juga dengan kajian hukum teoritis. Teknik pengumpulan dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data yang diperoleh tidak bersifat numerik atau akan dihitung secara statistik.

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data diskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>5</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi pengendalian Dewan Pengawas bertugas mengendalikan perilaku Notaris dan pelaksanaan tugasnya. Dewan Pengawas pada setiap tingkatan mempunyai wewenang dan kewajiban yang berbeda-beda dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris. Tata kerja Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri, dimana tujuh hari kerja sebelum dilakukannya pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus dengan jelas menyatakan

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. *Lop Cit.* hal 154

tanggal dan jam pemeriksaan serta tanggal dan waktu pemeriksaan. pemeriksaan, sebagai anggota Badan Pemeriksa. Komite inspeksi. Tim. Hal ini dilakukan oleh MPD Kabupaten Klaten, sebelum melakukan pemantauan, pihak sekretariat MPD telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada notaris dan hal tersebut juga dibenarkan oleh sejumlah Notaris yang berhasil ditemui.

Pada saat pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus hadir di kantor dan membuat berita acara pemeriksaan secara lengkap. Selain notaris, notaris juga menjadi subyek juri dalam proses pengawasan dan pendampingan di notaris. Selain itu, tim pemeriksa mencatat dalam register dan berkas dokumen yang terdapat dalam berita acara notaris, dengan jelas menyebutkan tanggal penguasaan, jumlah dokumen dan jumlah dokumen tersendiri yang disahkan sejak tanggal dikeluarkan. pemeriksaan terakhir.

Demi keselamatan, ketertiban dan perlindungan hukum, kami memerlukan bukti tertulis asli mengenai keadaan, peristiwa atau tindakan hukum dalam keadaan tertentu. Notaris merupakan suatu profesi khusus yang menjalankan suatu profesi di bidang jasa hukum dan memerlukan perlindungan dan jaminan guna memperoleh kepastian hukum.

Sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, notaris harus melayani kepentingan masyarakat yang mempercayainya untuk menciptakan instrumen hukum otentik yang mereka inginkan. Tujuan seseorang mendatangi notaris untuk mengesahkan akta notaris adalah agar akta notaris tersebut merupakan alat bukti yang sempurna bagi orang tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Akta Otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat. Pasal tersebut mensyaratkan agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka harus ada kewenangan dari Pejabat Umum (Notaris) untuk membuat akta otentik yang bersumber pada undang-undang".<sup>6</sup>

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang dimuat dalam Stbl. 1860.3, yang selanjutnya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Akta notaris, seperti surat yang dibuat atau dibuat sebelumnya oleh notaris, merupakan alat bukti tertulis yang paling kuat dan lengkap dalam bidang hukum perdata. Ini berarti bahwa jika sertifikat lolos, tidak diperlukan bukti balasan lebih lanjut.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain ;

- a. untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan.
- b. merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan
- c. menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), pengawasan notaris berada di bawah kewenangan langsung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut UUJN Pemeriksaan Notaris yang diatur dalam Pasal 66-67, konsep pemeriksaan bersifat preventif dan kuratif, termasuk kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Notaris.<sup>7</sup>

Dari rumusan tersebut, tujuan utama dari pengawasan adalah agar segala hak dan wewenang serta kewajiban yang dimiliki notaris dalam menjalankan tugasnya menurut anggaran dasar yang bersangkutan, harus selalu dilaksanakan dengan cara yang telah ditentukan dan tidak hanya oleh undang-undang, baik karena alasan moral maupun karena alasan etika profesi, untuk menjamin perlindungan hukum bersama dan kepastian hukum.

<sup>6</sup> Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta : Andi, 2005, Hal. 30

<sup>7</sup> Widiatmoko, *Himpunan Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: 2007, Hal. 20

Majelis Pengawas memperhatikan perlindungan hukum notaris, selalu memperhatikan dalam pemenuhan tugasnya dan melihat pentingnya dan urgensi pemanggilan notaris sebagai saksi atau tersangka, membuat protokol atau fotokopi yang dilampirkan padanya, atau surat menyurat kepada notaris. pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan.

Tujuan dari pengawasan notaris adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat luas dalam menjalankan tugasnya, karena notaris diangkat oleh dan bukan atas nama negara, guna memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas notaris. kepentingan umum. Meskipun dia sendiri adalah seorang notaris, dia berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Wewenang MPD juga diatur dalam Pasal 29 dan 30 Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, yang menegaskan bahwa, kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai :

#### Pasal 29

“Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- d. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- e. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya
- f. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.”

#### Pasal 30

“Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat; dan
- f. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.”

Pelaksanaan kegiatan Notaris selalu sesuai dengan kaidah profesi dan setidaknya-tidaknya harus memperhatikan kewajiban hukum Notaris dalam menyusun akta. Notaris selalu mengutamakan sistem hukum dan kepercayaan Notaris dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dikemudian hari

tidak timbul permasalahan hukum dan tidak menjadi hambatan yang berarti dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris.

Kendali sebagai wakil Notaris, INI dan MPD hanya bersifat rutin, tanggung jawab berada di tangan Notaris, yang menjamin otonomi, yang lebih penting dari pada tidak ikut campur dalam permasalahan hukum. MPD sebagai organisasi yang mengawasi dan memverifikasi pelaksanaan kegiatan notaris, memberikan pengawasan dan nasihat yang tepat kepada notaris untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan peraturan, prinsip-prinsip dan standar etika notaris dalam menjalankan tugasnya. Apabila Notaris terbukti melakukan tindak pidana maka akan ditindak sebagaimana mestinya dan dikenakan sanksi yang berat, namun tentunya dengan pengawasan yang adil dan tidak memihak. Semua didasarkan pada mekanisme kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Peran sebagai salah satu Pengawas dalam Pengawasan MPD membantu terciptanya lingkungan usaha yang sehat mengingat semakin banyaknya notaris di bidang pekerjaan di Kabupaten Klaten. Hal ini juga memerlukan peran Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ekstensi MPD, MPW dan MPP, Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memperluas MPP, dan peran internal badan-badan ini tidak hanya sebagai fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai fungsi yang komprehensif dan holistik. Hal ini penting untuk penyediaan informasi secara teratur dan lebih ditingkatkan. nasihat..

Hal pengawasan terhadap Notaris telah dilakukan oleh MPD dengan baik dan optimal. Jika ada indikasi pelanggaran disebabkan oleh tindakan dari oknum notaris itu sendiri dimana telah melakukan pelanggaran aturan UUJN dan kode etik. Sehingga dalam menghadapi tumbuh kembang formasi notaris di Kabupaten Klaten memerlukan kesadaran /kepatuhan dari masing-masing Notaris itu sendiri.

Pengawas Pengurus ini harus dapat memberikan informasi yang lebih detail tentang tindakan notaris dan memberikan solusi atas permasalahan yang timbul selama menjalankan tugasnya sebagai notaris. Tindakan tegas harus dilakukan terhadap oknum notaris yang melanggar aturan dan etika UUJN saat audit. Hal ini tentunya juga berlaku pada situasi pelatihan notaris di beberapa daerah. Untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat perlu dibuat jarak tertentu antar kantor notaris. Ini akan meningkatkan harapan Anda untuk pemeriksaan notaris.

Peran dan pengawasan MPD tentunya berdasarkan pendapat dan pengalamannya dalam mengawasi notaris. Dapat dikatakan itu berjalan dengan baik. Pelaksanaannya dilakukan dengan meninjau secara rutin setiap notaris secara terjadwal, memberikan saran dan masukan kepada notaris yang bermasalah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, dan memanggil notaris ketika timbul masalah dan/atau masyarakat melaporkan suatu masalah terhadap Notaris ke MPD.

Mekanisme pengawasan MPD juga digunakan untuk menyelesaikan persoalan terkait laporan masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat sendiri menginginkan prosesnya segera selesai, namun tidak mengikuti aturan dan kesepakatan para pihak. Jadi mereka marah dan menelepon polisi. Dalam menjalankan tugasnya, MPD mendengar pendapat notaris, mempertimbangkan bukti pendukung sebelum mengambil sikap, dan selanjutnya memberitahukan kepada masyarakat dan notaris yang melaporkan hasil putusan secara tertulis.

Upaya yang akan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Klaten antara lain :

- a. Pertama, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Banda Aceh akan menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif.
- b. Kedua, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Banda Aceh juga akan melakukan sosialisasi kepada pihak yang terkait dengan profesi notaris

Upaya menghadapi tantangan yang ditemukan dalam menghadapi persaingan antar Notaris khususnya di wilayah Kabupaten Klaten adalah dengan tetap saling menjaga komunikasi yang baik dengan sesama Notaris sehingga relasi yang terjalin adalah saling menghargai dan menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat dengan baik.

Apabila disimpulkan dari pemaparan tentang pelaksanaan kewenangan dan pengawasan terhadap Notaris, maka prosedur pengawasan Notaris tersebut telah dilakukan dengan baik, dengan tahapan yang sesuai yaitu :

- a. Pemeriksaan secara rutin tiap-tiap notaris sesuai jadwal
- b. Memberikan masukan dan saran terhadap Notaris yang menemui kendala dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari, serta memanggil notaris apabila ada kendala dan atau laporan dari masyarakat tentang masalahnya terhadap Notaris yang diajukan ke MPD

MPD dalam melaksanakan tugasnya akan memeriksa Notaris untuk mendengarkan, memeriksa alat-alat bukti pendukung yang ada sebelum mengambil sikap dan meneruskan sesuatu yang mana hasil keputusan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada masyarakat dan Notaris yang dilaporkan tersebut.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pengendalian terhadap pelaksanaan putusan selalu didasarkan pada peraturan kantor, sekurang-kurangnya dengan menghormati kewajiban hukum Notaris atas pelaksanaan putusan. Tidak ada hambatan yang berarti dalam menjalankan tugasnya, karena selalu menjaga ketertiban hukum dan ketegasan Notaris dalam menjalankan tugasnya agar tidak timbul permasalahan hukum di kemudian hari, kecil kemungkinannya akan keberatan dengan perilaku tersebut dari notaris. Untuk menjalankan kendali, sebagai wakil Notaris, MPD hanya mempunyai peranan administratif seperti biasa, tanggung jawab tetap berada pada Notaris, yaitu otonomi menjadi lebih penting agar tidak terjerumus ke dalam permasalahan hukum. masalah. MPD telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai lembaga yang mengingatkan dan memverifikasi kinerja kerja Notaris serta berperan sebagai penasehat bagi Notaris untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam dokumen ini, ruang dan kode etik. Peran salah satu pengurus MPD adalah sebagai pengawas dalam upaya menciptakan lingkungan usaha yang sehat mengingat semakin banyaknya Notaris di wilayah kerja Kabupaten Klaten.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Budi Untung, Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia, Yogyakarta : Andi, 2005  
Disarikan dari Majalah Renvoi Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2023  
Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2015  
Hernoko, Agus Yudha. Hukum Pejanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial). Kencana: Surabaya. 2009.  
Widiatmoko, Himpunan Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: 2007  
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003  
Tan Thong Kie, Study Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007

##### **Jurnal :**

- Edison dkk. Elaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala  
Phillipus Mandiri Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2008  
Tan Thong Kie, Study Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007

##### **Sumber Internet :**

<https://news.detik.com/berita/d-6197267/terungkap-deretan-pelanggaran-notaris-ada-yang-sudah-mati-bisa-bikin-akta> (diakses 18 Januari 2023)